



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 /1281a / Bid.SMP / Kab / 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP PLUS MIFTAHUL HIDAYAH AL-SYAFIA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Miftahul Hidayah Al-Syafa Nomor : 04/SP/SMPP.MHS/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Miftahul Hidayah Al-Syafa yang beralamat di Kp. Nyalantrang Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP Plus Miftahul Hidayah Al-Syafa beralamat di Kp. Nyalantrang Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
- bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Miftahul Hidayah Al-Syafa untuk mendirikan SMP Plus Miftahul Hidayah Al-Syafa yang beralamat di Kp. Nyalantrang Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur .

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- Rekomendasi Camat Cilaku Kabupaten Cianjur Nomor : 600/20/Tantrib/2020 tanggal 15 September 2020;
- Rekomendasi Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Nomor : 474/246/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP Plus Miftahul Hidayah Al-Syafa yang beralamat di Kp. Nyalantrang Desa Sindangsari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 17 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH., MM
NIP. 196102191991021001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cilaku.